



**PUTUSAN**

**Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 13 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **BURHAN, S.H., INDRA FIRMANSYAH LUBIS, SH, dan MOHAMMAD SYAFII, SH** Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum **HANS & PARTNERS LAW OFFICE Advocate And Legal Consulting** yang beralamat di Jl. H. Abdul Ghani No. 22 RT. 02 RW. 02 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1920/Adv/XI/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat;**

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 27 November 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Juni Tahun 2014 M / 24 Sya'ban 1435 H Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor. 413/57/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 / 24 Sya'ban 1435 H**;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di XXX di Pengadilan Agama Kota Bekasi;
3. Bahwa selama terikat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan-permasalahan yang sering menyebabkan terjadinya suatu percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan yang menyebabkan percekocokan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat mulai menunjukkan sikap atau prilaku kasar terhadap Penggugat seperti sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik kekerasan fisik dan psikis.
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.
  - c. Tergugat tidak jujur atau berbohong terhadap Penggugat terkait status Tergugat. Yang mana Tergugat menyatakan telah bercerai dengan istri pertamanya dan berstatus sebagai Duda, namun kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat belum menceraikan istri

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



pertamanya. Oleh karena itu, Penggugat merasa telah ditipu oleh Tergugat.

d. Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami cedera dan trauma.

e. Tergugat sering mengancam Penggugat ketika Penggugat ingin melawan tindakan Tergugat dengan berbagai ancaman.

6. Bahwa walaupun Tergugat sering melakukan perbuatan tidak baik yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Suami terhadap istrinya, namun Penggugat tetap bersikap sebagaimana layaknya seorang istri kepada suaminya, tetap setia dan patuh dalam melayani seorang suami. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak ingin membesar-besarkan persoalan-persoalan yang berpotensi dapat merusak harkat dan martabat keluarga Penggugat;

7. Bahwa kesetiaan, pengabdian, dan kesabaran Penggugat terhadap Tergugat ditunjukkan atau dibuktikan oleh Penggugat dengan tetap mau membantu Tergugat dalam mencari nafkah dalam keluarga Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin 5 huruf b, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dhohir (nafkah untuk kebutuhan hidup) terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat harus bekerja keras bating tulang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa walaupun Penggugat telah bersungguh-sungguh dalam berupaya mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan dengan kesetiaan, pengabdian dan pengorbanan Penggugat terhadap Tergugat sebagai seorang suami, akan tetapi sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat tetap kasar, tidak peduli dan mengabaikan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Walaupun demikian, Penggugat tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



10. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan Tergugat yang kasar dan tidak menghormati Penggugat sebagai seorang istri, serta tidak berupaya dengan sungguh-sungguh mencari nafkah untuk kepentingan hidup Penggugat, membuat hati Penggugat kecewa dan hilang kesabaran Penggugat;
11. Bahwa hilangnya kesabaran Pengugat, menemui puncaknya pada sekitar bulan Juli 2023, dimana Tergugat melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Penggugat yang membuat Penggugat trauma berat atas kejadian tersebut;
12. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat pada bulan Juli 2023 tersebut sangat membekas dalam hati Penggugat dan menyebabkan trauma dalam kehidupan Pengugat. Karena setelah kejadian tersebut Penggugat merasa tidak tenang dan ketakutan ketika berada didekat Tergugat;
13. Bahwa karena Penggugat selalu merasa tidak tenang dan ketakutan ketika berada didekat penggugat setelah kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada sekitar bulan Juli 2023 tersebut, akhirnya Penggugat kabur dari rumah tempat tinggal bersama;
14. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, yaitu pada sekitar bulan Juli 2023 (kurang lebih 5 bulan), Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
15. Bahwa penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki l'tikat baik untuk membangun rumah tangga dengan Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memiliki cukup alasan untuk menggugat cerai tergugat. Karena Tergugat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



17. Bahwa segala upaya telah dilakukan baik oleh kedua belah pihak maupun dengan bantuan keluarga besar untuk mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Namun segala upaya tersebut tidak juga berhasil, sehingga jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian;

18. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan dan/atau mempertahankan hubungan perkawinan (rumah tangga) dengan tergugat. Rasa cinta yang menjadi dasar atau fondasi dibangunnya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah waarrahmah sudah tidak ada lagi, sehingga cita-cita dari dibentuknya sebuah hubungan rumah tangga tidak dapat tercapai lagi. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Tergugat (**XXX**) Terhadap Penggugat (**XXX**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hanya hadir di sidang pertama pada tanggal 07 Desember 2023, namun untuk sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, disebabkan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan secara fisik dan psikis dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan, Tergugat tidak jujur dan berbohong terhadap Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Juli 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 413/57/VI/2014 tertanggal 22 Juni 2014 atas nama XXX dengan XXX di keluaran oleh KUA Sukabumi Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

## B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX,, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Adik Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan secara fisik

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan psikis dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan, Tergugat tidak jujur dan berbohong terhadap Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 5 bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan secara fisik dan psikis dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan, Tergugat tidak jujur dan berbohong terhadap Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi belum ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **BURHAN, S.H., INDRA FIRMANSYAH LUBIS, SH, dan MOHAMMAD SYAFII, SH** Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum **HANS & PARTNERS LAW OFFICE Advocate And Legal Consulting** yang beralamat di Jl. H. Abdul Ghani No. 22 RT. 02 RW. 02 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1920/Adv/XI/2023 tanggal 28 November 2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun hanya datang di sidang pertama pada tanggal 07 Desember 2023. Kemudian di sidang selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, disebabkan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan secara fisik dan psikis dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan, Tergugat tidak jujur dan berbohong terhadap Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Juli 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegeheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegeheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, disebabkan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan secara fisik dan psikis dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan, Tergugat tidak jujur dan berbohong terhadap Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan secara fisik dan psikis dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama masa perkawinan, Tergugat tidak jujur dan berbohong terhadap Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama 5 bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.000,- ( seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks



Winny Wulansari, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	28.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>158.000,00</b>

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4024/Pdt.G/2023/PA.Bks